



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 464/KPU/VIII/2016
Lampiran :
Perihal : Pengawasan Pengelolaan Aplikasi
PPID *Online* di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum

Jakarta, 18 Agustus 2016

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU sebagai badan publik berkewajiban melakukan pelayanan informasi publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mendukung pelayanan informasi pada PPID KPU RI, PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan PPID KPU/KIP Kabupaten Kota, KPU telah mengeluarkan surat edaran nomor 1693/SJ/XII/2015 tentang Pengaktifan Aplikasi PPID *Online*, menindak lanjuti surat itu, KPU merasa perlu ada pengawasan pengelolaan aplikasi PPID *Online* yang dilakukan secara berjenjang. Diharapkan seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melakukan pemantauan pengelolaan PPID *Online* yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh maupun KPU/KIP Kabupaten Kota. Adapun pengawasan yang dilakukan meliputi;

1. Aktifasi akun e-ppid;
2. Pengisian sub menu (profile, informasi publik, regulasi dan galeri) di laman masing-masing PPID *Online*;
3. *Updating* laman beranda masing-masing PPID *Online* (d disesuaikan dengan masing-masing satker);
4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*;
5. Hasil Pengawasan KPU Provinsi/KIP Aceh akan disampaikan kepada KPU RI dalam bentuk laporan dengan tenggat (*deadline*) sampai dengan tanggal **30 September 2016**. Mohon untuk menjadi perhatian, mengingat jika laporan tersebut tidak disampaikan akan diberi peringatan/teguran.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

JURI ARDIANTORO

